



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Kusuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123

Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fsx (0541) 7336003

Email : dishut.kaltim@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**Nomor : 522/ 17 /KPTS/KDL-I/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**PADA UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KENDILO**  
**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;**

**2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)**

**3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

**4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;**

**5. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;**

**6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;**

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kerja sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.I/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-II/2001 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meliputi ruang lingkup pelayanan :  
 a. Barang  
 b. Jasa, dan  
 c. Administratif
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 28 Desember 2020



NIP. 196112141987031010